

**Juhanperak**
**e-ISSN : 2722-984X**
**p-ISSN :2745-7761**

# TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

**Zakkia Dimas Saputra[1] , Afrinald Rizhan[2], Aprinelita[3]**
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
E-mail: zakkiadimas@gmail.com[1] , aafrinaldrizhan@gmail.com[2],
izzahillyahleona@gmail.com[3].

***Abstract***

*This research aims to analyze the legal perspective on the application of imprisonment for recidivist narcotics abusers in Class IIB Correctional Institution Teluk Kuantan, focusing on the verdict No. 46/Pid.Sus/2024/PN Tlk. The study employs an empirical juridical approach with descriptive analytical methods. Data were obtained through field research and library research to assess the effectiveness of imprisonment as a deterrent and rehabilitation mechanism. The findings indicate that imprisonment has not yet achieved optimal effectiveness due to overcapacity, lack of personnel, and limited rehabilitation programs. However, the correctional institution continues to implement preventive and rehabilitative efforts in accordance with the national anti-narcotics action plan (P4GN). The study concludes that while imprisonment remains a valid legal sanction, the implementation must be accompanied by social reintegration and rehabilitation programs to reduce relapse among narcotics offenders.*

***Keywords:*** *imprisonment, recidivism, narcotics abuse, correctional institution, juridical review.*

***Abstract***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap penerapan pidana penjara bagi narapidana residivis penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dengan studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tlk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi pustaka untuk menilai efektivitas pidana penjara sebagai sarana pembinaan dan pencegahan residivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya efektif karena kondisi overkapasitas, keterbatasan petugas, dan minimnya program rehabilitasi. Namun, pihak Lapas tetap melaksanakan pembinaan dan program P4GN sesuai instruksi pemerintah. Kesimpulannya, pidana penjara tetap relevan sebagai sanksi hukum, tetapi pelaksanaannya harus diimbangi dengan program reintegrasi sosial dan rehabilitasi untuk menekan angka residivisme penyalahguna narkotika.*

***Keywords:*** *Kata Kunci: pidana penjara, residivis, penyalahgunaan narkotika, lembaga pemasyarakatan, tinjauan yuridis.*

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar segala tindakan pemerintah dan warga negara, termasuk dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung asas legalitas dalam setiap tindakan penegakan hukum. [11]

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba dengan estimasi 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkotika. Masalah ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum. Penyebaran narkotika yang semakin mudah diakses akibat kemajuan teknologi turut memperparah situasi ini.[1]

Upaya pemberantasan narkotika menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menegaskan pentingnya sinergitas antarinstansi dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.[2]

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, sebagai satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki beban yang berat akibat overkapasitas hingga mencapai 800%. Lebih dari separuh penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam efektivitas pembinaan dan pencegahan residivisme.[3]

Permasalahan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan pidana penjara bagi narapidana residivis penyalahgunaan narkotika efektif diterapkan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis kasus narkotika (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tlk).

## 2. TINJAUAN UMUM

### *2.1 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan*

*Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai bentuk*

*reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan kini menghadapi tantangan kapasitas berlebih, namun tetap menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan persiapan reintegrasi sosial sesuai ketentuan hukum.*[4]

### *2.2 Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika*

*Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang berdampak buruk bagi kesehatan dan sosial masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur jenis pengguna, pengedar, dan produsen beserta ancaman pidananya. Penyalahguna yang terbukti sebagai korban kecanduan dapat diarahkan menjalani rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius dan memerlukan kombinasi penegakan hukum serta pemulihan.* [5]

### *2.3 Tinjauan Umum Pemidanaan*

*Pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya menjaga ketertiban masyarakat. Teori pemidanaan meliputi teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Tujuan pemidanaan meliputi efek jera, perlindungan masyarakat, pengendalian kejahatan, serta pembinaan yang humanis agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.*[6]

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang menelaah penerapan hukum secara nyata di lapangan serta hubungannya dengan norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana residivis penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.[7]

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek secara faktual dan sistematis, kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Populasi dan sampel menggunakan total sampling dengan lima responden.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Lapas ini menempati lahan seluas 2.190 m² dengan kapasitas hunian ideal 53 orang, namun pada tahun 2025 tercatat jumlah penghuni mencapai 431 orang, dengan 238 orang merupakan narapidana kasus narkotika. Kondisi ini menyebabkan overkapasitas hingga 800%, yang berdampak pada keterbatasan ruang, sarana pembinaan,

**Juhanperak**
**e-ISSN : 2722-984X**
**p-ISSN :2745-7761**

dan efektivitas pengawasan. Lapas Teluk Kuantan telah mengimplementasikan berbagai program pembinaan, seperti kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, serta program P4GN yang bekerja sama dengan BNNK Kuantan Singingi. Lapas ini juga menerima sertifikat BERSINAR setiap tahun sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan pemasyarakatan yang bebas narkoba. [8,9,10]

Penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mempertimbangkan rekam jejak pelaku, aspek yuridis, sosiologis, psikologis, serta tujuan prevensi ketika menjatuhkan hukuman terhadap residivis. Meskipun pidana penjara dijatuhkan, pertimbangan hakim sering kali menyertakan rekomendasi rehabilitasi sosial di dalam putusan. Efektivitas pidana penjara bagi residivis penyalahguna narkotika di Lapas Teluk Kuantan belum optimal karena overkapasitas, keterbatasan petugas, minimnya program terapi, dan stigma sosial. Upaya peningkatan efektivitas memerlukan integrasi pendekatan hukum, sosial, dan psikologis. [11,12,13,14,15]





Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761



Penerapan pidana penjara bagi narapidana residivis penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan masih menjadi pilihan utama hakim sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun penerapan pidana penjara belum optimal karena berbagai kendala teknis dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program pembinaan, dukungan antarinstansi, dan penerapan kebijakan rehabilitasi yang lebih menyeluruh untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya. [16,17,18,19]

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan Universitas Islam Kuantan Singingi serta seluruh Keluarga atas dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024. Jakarta: BNN RI.

[2] Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). Data dan Statistik Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan.

[3] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024.

[4] Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2024). Pedoman Pembinaan Narapidana Penyalahguna Narkotika. Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan.

[5] Luhut M. P. Pangaribuan. (2019). Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika.

[6] Mulyadi, L. (2021). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bandung: Alumni.

[7] Muladi, & Arief, B. N. (2020). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

[9] Sudarto. (2020). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[12] Wiyono, R. (2019). Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[13] Yulia, R. (2022). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Surabaya: Airlangga University Press.

[14] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022

[15] Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2024

[16] Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Bapak Subiar Teguh Wijaya

[17] Hasil Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Bapak Ridho Hakim

[18] Hasil Wawancara dengan Kepala Subseksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Bapak Hafidz Syukri

[19] Hasil Wawancara dengan Narapidana Residivis Penyalahguna Narkotika Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Saudara Alfi Yahdi